



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor. : 7/G/2020/PTUN PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Cilik Riwut Km.5 Telp. (0536) 32311111, Fax. (0536) 3231165 telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MASTA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Tumbang Kuai, RT.001/RW.000, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **EMELYANIE, SH.**; -----
2. **TINA MALPINA, SH.**; -----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " EMELYENIE & PARTNER, beralamat di Jalan Gurame. I No. 5 Kelurahan Palangka. Kecamatan Jekan Raya. Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan :

1. Nama Jabatan : **BUPATI KATINGAN**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Garuda Nomor 1 Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; -----
Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 180/28/HUK/2020. Tanggal 28 Februari 2020. dalam hal ini memberi
Halaman 1 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada: -----

1. Nama : ALPIAN NOR., SH., MH.,; -----
Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Katingan
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
2. Nama : NING WIJAYANTI., SH.; -----
Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Katingan;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
3. Nama : SEPTA YUSILA., SH.; -----
Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Katingan;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
4. Nama : YERI KRISTIANI LADJU., SH; -----
Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Katingan;
Jabatan : Kasubag Produk Hukum Daerah
Setda Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
5. Nama : REDY., SH.,; -----
Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Katingan;
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Informasi
Hukum Setda Kabupaten Katingan.
Setda Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
6. Nama : EVA ROBIATY., SH.,; -----

Halaman 2 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ASN Pemda Kabupaten Katingan;

Jabatan :Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----

7. Nama : ZAINAL FAHRUDIN., SH.; -----

Pekerjaan : ASN Pemerintah Bupati Katingan; ---

Jabatan : Kasi Bina Administrasi
Pemerintahan Desa. Kabupaten
Katingan. Propinsi Kalimantan
Tengah; -----

8. Nama : AGUSTINUS LIKUMAHWA., SH.;

Pekerjaan : ASN Pemerintah Bupati Katingan;

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Katingan. Provinsi
Kalimantan Tengah; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Katingan
Jalan Garuda Nomor 1 KM.2,5. Kasongan Kabupaten
Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai,.....**TERGUGAT I;**

2. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG
KUIAI;**

Tempat Kedudukan : Di Desa Tumbang Kuai, Kecamatan Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai,.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Halaman 3 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 7/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK tertanggal 25 Februari 2020 tentang Lolos Dismissal Proses sengketa a quo;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor ; 7/PEN-MH/2020/PTUN.PLK tertanggal 24 Februari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor ; 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLK tertanggal 25 Februari 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/PEN-PP/2020/PTUN.PLK tertanggal 25 Februari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tertanggal 17 Maret 2020 tentang hari sidang ; -----
6. Telah membaca surat Gugatan Penggugat Nomor : 7/G/2014/PTUN.PLK tertanggal 24 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya pada tanggal 25 Februari 2020 ;-----
7. Telah membaca surat Pencabutan tertanggal 17 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat atas nama Emelyanie, SH ;-----
8. Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini ;-----

Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 25 Februari 2020 dibawah register perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN-PLK;-----

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan persiapan tertanggal 17 Maret 2020, Majelis Hakim telah menerima surat berupa permohonan pencabutan gugatan secara tertulis

Halaman 4 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN-PLK;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 17 Maret 2020 dalam perkara aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN-PLK masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;-----
Halaman 5 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN-PLK dari register perkara yang sedang berjalan; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp..446.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami **MISBAH HILMY, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FENI ENGGARWATI, S.H.**, dan **FRANS. CH. SUBROTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2020 dengan dibantu oleh **CUNCUN DARMAJAYA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Perwakilan BPD; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

MISBAH HILMY., SH.,

HAKIM ANGGOTA

ttd

FENI ENGGARWATI., SH.

ttd

FRANS CH. SUBROTO., SH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

CUNCUN DARMAJAYA., SH., MH.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/2020/PTIN.PLK

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 150.000,-

Halaman 6 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan	Rp. 160.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak.	Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan Guagatan	Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan Pencabutan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 10.000,-
8. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 50.000,-</u>
	Rp. 446.000,-

Halaman 7 sampai dengan Halaman 7 PENETAPAN NOMOR: 7/G/2020/PTUN-PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)